



KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAN

BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2025
NOMOR: 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pasal 317 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Perlu Disetujui Bersama Antara Dewan Rakyat Perwakilan Rakyat Daerah Dan Bupati Sebelum Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Bupati Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat Dan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 524) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 6).

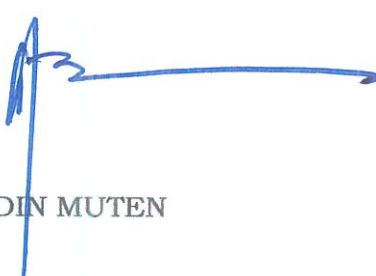
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BELITUNG TIMUR DAN BUPATI TIMUR TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur, yaitu sebagai berikut :
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- KEDUA : Rincian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal Desember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,



KAMARUDIN MUTEN



FEZZI UKTOLSEJA, S.E.,M.M.